



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 400 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/271/BPAD/2024 tanggal 19 September 2024 Hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan cara Pembongkaran, telah disetujui pembongkaran terhadap barang milik daerah yang tercantum dalam Daftar Inventaris Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 7 (tujuh) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen;
 - bahwa sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/613/Dinsos1.2/2024 tanggal 28 September 2024, maka telah dilaksanakan pemusnahan barang milik daerah yang tercantum dalam Daftar Inventaris Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 7 (tujuh) unit Bangunan Gedung Kantor dengan cara dilakukan pembongkaran seluruh bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa terhadap barang milik daerah berupa 7 (tujuh) unit Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Pengguna Barang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2024

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	X

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 400 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 November 2024

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No. Urut	Nomor						Nama/Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RR/RB)	Harga Perolehan	Nilai Buku	Ket
	Kode Barang			Register									
1	02	06	01	05	06	0001	Papan Nama Kantor	APBD	2010	RB	8,000,000,00	-	
2	03	11	01	01	01	0001	Gedung Kantor Dinas Sosial	APBD	1984	RB	277.500.000,00	61.050.000,00	
3	03	11	01	01	01	0001	Gedung Kantor Dinas Sosial	APBD	1984	RB	450.000.000,00	99.000.000,00	
4	03	11	01	02	01	0001	Gedung Kantor Dinas Sosial	APBD	2007	RB	344.945.000,00	234.562.600,00	
5	03	11	01	02	01	0001	Bak Penampung Air	APBD	1999	RB	22.800.000,00	11.856.000,00	
6	03	11	01	02	01	0001	Bak Tower	APBD	1999	RB	37.200.000,00	19.344.000,00	
7	03	11	01	02	01	0001	Pagar Kompleks	APBD	1999	RB	25.508.112,00	13.264.218,00	
											1.157.953.112,00		

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPAD Provinsi NTT	
Sekretaris Badan	
Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtempahan dan Pengamanan Aset	

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan	
Perundang-undangan Ahli Muda	